BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan yang memiliki kedudukan dan peran yang setara dengan badan usaha lainnya dalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Sistem keuangan yang stabil dan sehat menjadi faktor yang penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia sendiri, terdapat tiga komponen utama dalam sistem keuangan nasional, yaitu sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan non-bank. Koperasi syariah juga menjadi komponen penting dari sistem keuangan syariah yang berkembang pesat di Indonesia (Della et al., 2025). Prinsip syariah adalah ketentuan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam upaya penyimpanan dana serta pembiayaan aktivitas usaha atau lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Riyadi, 2006).

Sejarah koperasi syariah di Indonesia dimulai dari perkembangan ekonomi Islam di tanah air. Kemunculannya dapat diketahui sejak awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1992 di mana berdiri *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Insan Kamil sebagai tonggak awal lahirnya koperasi syariah di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 sebagai landasan hukum koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan jasa keuangan. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

adanya keputusan tersebut, koperasi syariah dapat memperoleh legitimasi dan penguatan ekonomi syariah nasional untuk berkembang di Indonesia. BMT Insan Kamil yang bertumbuh pesat pada tahun yang sama juga menjadi pemicu bagi banyak masyarakat Muslim untuk beralih pada lembaga keuangan yang berprinsip Islam. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi berbasis syariah kemudian mendorong koperasi syariah berkembang pesat sebagai alternatif ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Ali et al., 2024).

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia masih sering disebut dengan *Baitul Maal wa At-Tamwil* (BMT). Hal ini dikarenakan karena sejumlah koperasi syariah berkembang melalui proses transformasi atau konversi dari BMT. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan pada struktur kelembagaannya. Koperasi syariah hanya memiliki satu lembaga yaitu koperasi simpan pinjam syariah. Adapun BMT terdiri dari dua lembaga, yaitu lembaga zakat (*Baitul Maal*) dan lembaga keuangan syariah (*At-Tamwil*). Dapat disimpulkan bahwa koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam syariah tanpa lembaga zakat disebut koperasi syariah, sedangkan koperasi yang menjalankan keduanya disebut dengan BMT.

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah merupakan aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana bagi anggota, calon anggota, koperasi lain, maupun anggotanya. Secara umum, produk koperasi syariah dan konvensional hampir sama, yaitu simpanan dan pinjaman. Namun, perbedaannya terletak pada sistem yang digunakan: koperasi konvensional memakai bunga, sedangkan koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil. Produk koperasi

simpan pinjam syariah juga mirip dengan bank syariah, tetapi pada sisi pendanaan terdapat perbedaan istilah. Di koperasi disebut Simpanan**,** sedangkan di bank syariah disebut tabungan. Hal ini dipengaruhi induk lembaganya, di mana koperasi berada di bawah naungan Dinas Koperasi, sedangkan bank syariah di bawah Bank Indonesia (Triana, 2014)

Fungsi koperasi syariah hampir serupa kinerjanya dengan lembaga bank syariah yang menjadi pembedanya yaitu dari produk yang ditawarkan. Akad-akad dalam koperasi syariah hampir sama juga dengan akad-akad dalam lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan jenis usaha yang ia kelola. Selain itu, koperasi syariah memiliki banyak berbagai peran dalam ekonomi, pendidikan dan lain-lain suatu negara (Lia et al., 2023).

Akuntansi syariah merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam, yang mencerminkan peningkatan religiusitas umat Islam serta bertambahnya entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah (Riadi, 2022). Fenomena ini menandakan perkembangan akuntansi sebagai bagian dari ideologi masyarakat Islam dalam aspek sosial dan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan bidang studi baru dalam akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai, etika, dan prinsip syariah Islam, sehingga sering disebut juga sebagai akuntansi Islam (Sofyan, 2021). Dalam menjalakan kegiatan operasionalnya koperasi syariah memerlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. IAI (Ikatan Akuntan

Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Standar akuntansi di Indonesia diatur melalui Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK terdiri dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mengatur mekanisme penyusunan laporan keuangan supaya terjadi keseragaman dalam penyajian laporan tersebut, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan dari berbagai koperasi.

Sistem perlakuan akuntansi syariah berbeda dengan sistem akuntansi konvensional pada umumnya. Penetapan metode pengukuran akuntansi, khususnya untuk pembiayaan murabahah, harus disesuaikan dengan peraturan entitas serta ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku (Adiwarman, 2014). Entitas yang menerapkan pembiayaan murabahah meliputi lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Maal, dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia. Produk yang ditawarkan oleh lembaga ini adalah berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan yang terdapat di koperasi syariah merupakan tulang punggung kegiatan koperasi untuk memperoleh laba. Ada beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah, salah satunya adalah pembiayaan murabahah, berdasarkan wawancara dengan staf *Accounting* Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah dan di lihat dari hasil penjabaran

dari laporan keuangan koperasi tersebut, dapat ditentukan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan dipakai oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah.

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan keuangan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menggunakan prinsip akad jual beli atau *ba'i*. Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan LKS dalam menyalurkan dana kepada debitur, dengan porsi mencapai 66% dari seluruh transaksi LKS di dunia. Selain itu, murabahah diperkirakan mencakup lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan pada unit usaha syariah di Indonesia (Gojali & Arifin, 2020).

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 402 (2019) mengartikan murabahah sebagai akad jual beli barang di mana harga jual terdiri dari biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati, dan penjual wajib menginformasikan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 402 adalah pernyataan akuntansi yang mengatur proses pencatatan produk pembiayaan dengan sistem jual beli, yang melibatkan transaksi antara pihak pihak terkait dan lembaga keuangan syariah (Sarah, 2011).

PSAK 402 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan baik dengan pesanan maupun tanpa pesanan. Artinya, lembaga keuangan dapat menyediakan barang sesuai pesanan nasabah atau membeli barang meskipun belum ada pembeli. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi terhadap transaksi murabahah telah diatur mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Fira, 2021). PSAK 402 Akuntansi Murabahah pada paragraf 5

bagian karakteristik menyatakan bahwa murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual yang terdiri dari biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 402, 2008).

PSAK 402 menyatakan bahwa murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh berarti pembayaran tidak dilakukan saat barang diserahkan kepada pembeli, melainkan setelah penyerahan barang, baik secara angsuran maupun sekaligus pada waktu tertentu (Wiroso, 2005). Akad murabahah memperbolehkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad dilakukan. Namun, setelah akad disepakati, hanya satu harga yang berlaku, yaitu harga dalam akad. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual wajib memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima penjual dalam bentuk apa pun atas pembelian persediaan murabahah hingga terjadinya akad murabahah (PSAK 402, 2021).

PSAK 402 menyatakan bahwa jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai perjanjian, penjual dapat mengenakan denda, kecuali pembeli dapat membuktikan ketidakmampuannya melunasi akibat force majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* untuk mendorong pembeli lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Besarnya denda sesuai

dengan kesepakatan dalam akad, dan denda yang diterima penjual digunakan sebagai dana kebajikan (PSAK 402, 2021).

PSAK 402 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam pembiayaan murabahah. PSAK 402 menekankan perlakuan akuntansi atau penjurnalan pada seluruh rangkaian proses pembiayaan murabahah dari awal hingga akhir. Pencatatan akuntansi dalam transaksi pembiayaan murabahah sangat penting untuk menjaga keteraturan, transparansi, dan akurasi pelaporan keuangan.

PSAK 402 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan nasabah atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau pun tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaski murabahah telah di atur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Namun pada kenyataannya penerapan PSAK 402 pada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut masih belum maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, murabahah menjadi instrumen pembiayaan yang paling dominan digunakan, dengan porsi mencapai lebih dari 80% dari seluruh produk pembiayaan di Indonesia. Namun demikian, murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang tidak berkaitan dengan pembiayaan.

Karena adanya kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah pada sektor-sektor tertentu, para ulama kontemporer membolehkan penggunaan murabahah sebagai alternatif pembiayaan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Ascarya (2005), murabahah hanya digunakan sebagai alat untuk menghindari bunga dan bukan merupakan instrumen ideal ekonomi Islam, melainkan langkah transisi dalam proses islamisasi ekonomi.

Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk unggulah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi murabahah di koperasi tersebut telah mengacu PSAK 402. Namun, masih ditemukan praktik dalam penerapan murabahah yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 402 (hasil penelitian penulis).

Hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pegawai koperasi menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada koperasi tersebut mencakup pengakuan persediaan aset, piutang murabahah, serta pendapatan margin murabahah. Selain itu, koperasi juga menyajikan piutang murabahah, pendapatan margin murabahah, beban murabahah tangguhan, dan melakukan pengungkapan atas harga perolehan. Namun demikian, ketika terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, tidak ditemukan adanya pencatatan jurnal maupun perlakuan akuntansi yang dilakukan (hasil observasi dan wawancara penulis).

Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah tidak melakukan pencatatan pembiayaan murabahah apabila anggota lalai dalam membayar angsuran atau

terjadi tunggakan, pihak koperasi tidak memberikan denda kepada anggota seperti koperasi lain pada umumnya. Koperasi tidak menerapkan denda karena untuk menghindari riba dan menjaga kehati-hatian dalam menjalankan syariat islam. Hal ini menyebabkan tidak adanya perlakuan/pencatatan akuntansi, hanya diberi tanda bahwa pada bulan tersebut terjadi tunggakan pembayaran, dan pencatatan baru dilakukan kembali ketika anggota membayar angsuran berikut tunggakannya. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan bahwa sanksi atas keterlambatan pembayaran hanya dapat diberlakukan kepada anggota yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi dengan sengaja menunda kewajibannya. Dana yang diperoleh dari sanksi tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan koperasi, melainkan harus dialokasikan ke dana kebajikan (*qardhul hasan*).

Berikut adalah data pembiayaan murabahah tahun 2021 sampai dengan 2024 pada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut.

Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan Murabahah dari Tahun 2021 sampai 2024

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2021	10.214.821.694
2022	14.927.613.571
2023	16.568.696.592
2024	16.575.679.092
2025	17.657.908.334

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut

Berdasarkan data dari laporan keuangan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut

menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun, jumlah transaksi murabahah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami kenaikan.

Penelitian ini menjadi penting karena implementasi murabahah dalam praktik koperasi syariah masih menyimpan tantangan, terutama pada aspek pencatatan, pelaporan, dan kesesuaian pengungkapan dengan tujuan syariah. Di sisi lain, perkembangan regulasi OJK, termasuk pedoman produk pembiayaan murabahah, menunjukkan bahwa otoritas semakin menekankan standardisasi, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan syariah (Auliyana & Setiawan, 2026).

Data laporan transaksi pembiayaan murabahah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut periode 2021 sampai 2024 menunjukkan peningkatan aktivitas pembiayaan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, koperasi merealisasikan pembiayaan murabahah sebesar kurang lebih Rp10.000.000.000 sebagai bentuk penyaluran dana kepada anggota. Pada tahun 2022, koperasi mengalami peningkatan pembiayaan menjadi sekitar Rp15.000.000.000 sebagai akibat dari bertambahnya permintaan pembiayaan sektor produktif. Selanjutnya, pada tahun 2023, koperasi mencatatkan pembiayaan murabahah sebesar Rp17.000.000.000 yang merefleksikan tren pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2024, koperasi melanjutkan peningkatan kinerja pembiayaan hingga mencapai Rp17.500.000.000 sebagai indikator bertambahnya kepercayaan anggota terhadap layanan pembiayaan syariah. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa pembiayaan murabahah

pada Koperasi TAM Syariah Cabang Garut mengalami pertumbuhan progresif selama empat tahun terakhir karena koperasi berhasil mengoptimalkan fungsi intermediasi keuangan berbasis syariah serta meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan kepada anggota.

Adapun *gap* permasalahan dalam penelitian ini yang cukup signifikan dalam penerapan PSAK 402. Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut berkaitan dengan penerapan PSAK 402, khususnya mengenai pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran. Koperasi tidak menerapkan denda tersebut dikarenakan menghindari riba dan menjaga kehati-hatian dalam melaksanakan syariat islam. Namun, PSAK 402 memberikan ketentuan bahwa koperasi syariah diperbolehkan mengenakan denda kepada anggota yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran piutang murabahah sesuai akad perjanjian, kecuali pembeli anggota koperasi dapat membuktikan ketidakmampuannya untuk melunasi tersebut akibat *force majeur*. Pemberlakuan denda tersebut didasarkan pada prinsip ta'zir, yang bertujuan mendorong anggota agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Besaran denda ditentukan berdasarka kesepakatan dalam akad, sedangkan denda yang diperoleh dari dana tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. (PSAK 402, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut. Adapun judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Analisis

Implementasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 402 pada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut".

B. Rumusan Masalah

Adapun uraian dari penjelasan dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri(TAM) Syariah Cabang Garut dengan PSAK 402?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut
2. Penerapan akuntansi murabahah di Koperasi Tunas Artha mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut
3. Menilai kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut dengan PSAK 402

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan data digunakan sebagai referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang lebih baik tentang implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 402 pada lembaga keuangan syariah non bank.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan memperluas wawasan penulis tentang implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 402 mengenai akuntansi murabahah serta mengetahui bagaimana hal itu dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah non bank khususnya Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut.

   b. Bagi Akademisi

      Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 402 tentang akuntansi murabahah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Bagi Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut mengenai implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 402 tentang akuntansi murabahah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG